

## **PENGUATAN NILAI KARAKTER SERTA PEMBENTUKAN PENDIDIKAN MELALUI PENANAMAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Erisa Agus Tiana Umi Saputri**

Universitas Pendidikan Ganesha

### **Abstrak**

Kasus korupsi di Indonesia terbilang dinamis, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Indonesia yang sangat besar. Kegiatan korupsi ini tentunya merugikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan akan membawa bencana terhadap perekonomian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi yang tidak terkendali. Pendidikan antikorupsi merupakan kegiatan pengendalian dan pemberantasan yang tepat sebagai upaya menyeluruh agar generasi yang akan datang bisa mampu mengembangkan sikap yang lebih tegas untuk menapat salah segala bentuk kejahatan korupsi. Pencegahan atau pemberantasan korupsi bisa dicegah sejak dini dengan menciptakan angka dan asas anti korupsi. Cara mendidik karakter seseorang agar mempunyai sifat anti korupsi yaitu dengan cara diberikan dalam pendidikan formal dan non formal.

**Kata Kunci :** Korupsi, Pendidikan, Pemberantasan

### **Abstract**

*Cases of corruption in Indonesia are dynamic, where every year it has increased causing huge financial losses to Indonesia. This corruption activity is certainly detrimental to all aspects of people's lives and will bring disaster to the country's economy caused by uncontrolled acts of corruption. Anti-corruption education is an appropriate control and eradication activity as a comprehensive effort to encourage future generations to develop a firm attitude against all forms of corruption. Prevention or eradication of corruption can be started early by creating anti-corruption values and principles. The way to educate someone's character so that they have anti-corruption properties is by giving them in formal and non-formal education.*

**Keywords :** Corruption, Education, Eradication

### **PENDAHULUAN**

Kasus Korupsi yang marak terjadi di Indonesia bisa di katakan sudah berada di posisi teratas dan menjangkit kedalam setiap sendi kehidupan manusia. Dewasa ini, kasus korupsi di Indonesia terbilang dinamis, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Indonesia sangat besar. Kegiatan korupsi ini tentunya merugikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan akan membawa bencana terhadap perekonomian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi yang tidak terkendali. Pelaku tindak kejahatan korupsi di Indonesia tidak mengenal kalangan, semua yang memiliki jabatan baik dari tingkat daerah maupun pusat yang memiliki kepentingan bisa melaksanakan kejahatan korupsi di dalam sektor privat ataupun publik. Kasus korupsi merupakan fenomena yang tidak lazim di Indonesia, dikarenakan hampir setiap saat kasus ini bisa terjadi tidak mengenal batas-batas siapa, bagaimana, dan mengapa.

Menurut KBBI, korupsi merupakan kegiatan penyalahgunaan kepentingan yang dilakukan untuk mencari keuntungan secara individu maupun banyak orang dengan cara melakukan merugikan banyak pihak seperti contoh organisasi, yayasan, perusahaan, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan menurut Word Bank pada Tahun 2000 yang mengemukakan korupsi sebagai tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan yang diperolehnya sebagai opsi agar bisa memperkaya diri sendiri. Definisi korupsi juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*,<sup>1</sup> yang artinya banyak norma yang disimpangkan oleh pejabat publik karena hanya memikirkan diri sendiri. Berdasarkan sudut pandang diatas, maka bisa disimpulkan bahwasannya kejahatan korupsi adalah kegiatan yang tidak bermoral, dimana hal tersebut sangat merugikan orang banyak demi menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dari penyalahgunaan kepentingan yang diberikan kepada dirinya.

Seseorang yang melakukan korupsi biasanya tidak jujur dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pejabat dan mudah disuap oleh orang-orang tertentu. Sudah diketahui kejahatan korupsi di Indonesia telah merajalela dan dapat dilihat di beberapa media masa seperti televisi, media sosial, dan lain sebagainya. Perilaku korupsi di Indonesia sudah menjadi kultur dan berkembang pada semua kalangan masyarakat. Kejahatan korupsi sudah bukan hal yang tabu lagi di negara Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini hampir kita jumpai di setiap lembaga pemerintah baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mengindikasikan bahwa kasus ini hampir dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintah, pegawai negeri, pejabat negara, dan yang melakukan penegakan hukum pun yaitu aparat sendiri sering melakukan tindakan korupsi.

Hal ini membuat Indonesia sebagai negara yang menempatin ranking yang sangat tinggi dalam kegiatan korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah di revisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan hal tersebut untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi yang semakin merajalela membutuhkan hukuman yang lebih berat lagi atau melakukan pencegahan sejak awal dengan cara mendidik karakter seseorang untuk jujur yang bisa diberikan dalam pendidikan formal dan non formal.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penyelidikan hukum empiris dengan cara mengumpulkan bahan yang dijadikan satu di dalam data sekunder. Data sekunder bisa di temukan di berbagai sumber yang didalamnya terdapat banyak informasi yang ada. Data sekunder diperoleh melalui sumber referensi seperti dasar hukum primer, dasar hukum sekunder, dasar hukum tersier. Data dari sekunder itu sendiri bisa dijadikan satu melalui berbagai sumber buku, jurnal, situs, dan dokumen pemerintah.

---

<sup>1</sup> Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (New Haven and London: Yale University. Press, 1968: 59).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan antikorupsi merupakan kegiatan pengendalian dan pemberantasan korupsi sebagai upaya menyeluruh agar dapat mendorong semua generasi di masa depan agar bisa berkembang untuk bisa menatap salah segala bentuk kejahatan korupsi. Personalitas anti korupsi ini bisa dapat terwujud manakala generasi muda lebih bisa meningkatkan kemampuan generasi muda yang akan datang agar lebih bisa melihat segala jenis kelemahan proses nilai warisan dan memperbaiki keadaan dengan lebih maju. Pelatihan anti korupsi begitu penting untuk kemajuan psikologis para siswa. Model pembelajaran yang sistematis dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu terkait korupsi di masa lalu, termasuk sanksi terkait korupsi. Dengan demikian lahirlah generasi yang memahami bahaya kejahatan korupsi, wujud kejahatan korupsi dan hukuman bagi seseorang yang melakukan korupsi.

Pelatihan anti korupsi lewat jalan pendidikan lebih ampuh karena pelatihan bisa disebut juga proses mengubah sikap intelektual seseorang sehingga lebih sistematis dan mudah diukur, yaitu. mengubah sifat anti korupsi. Perubahan memberi kebebasan hingga memberi maaf agar korupsi menjadi tegas memerangi korupsi tidak mungkin terjadi kecuali kita secara sadar memupuk keahlian generasi yang akan datang agar memajukan peraturan nilai anti korupsi yang diturunkan dengan peraturan yang sesuai agar tampak di semua tahapan kunjungan kehidupan bangsa kita. Ada tiga cara untuk mengorganisasi pendidikan anti korupsi yang dapat di terapkan, yaitu dengan adanya duta anti korupsi di sebuah jurusan, melakukan model pembelajaran diluar, dan adanya pembiasaan di dalam kehidupan mahasiswa. Penyebarluasan kebaikan juga diperlukan di Lembaga Pendidikan agar dapat mencapai perubahan baru. Agar bisa membangun manusia yang berakal dan berakhlak mulia diperlukan juga menerapkan sikap kejujuran sejak dini dan disertai dengan perjalanan dan komitmen yang kuat, serta bersikap jujur atas apa yang menjadi tanggung jawabnya .

Untuk memperoleh hal tersebut Lembaga Pendidikan menjadi salah satu jalur yang efisien untuk mewujudkannya. Adanya partisipasi dana pemerintah dan keaktifan masyarakat juga bisa menjadi jalur untuk perjalanan yang sesuai. Salah satu tujuan anti korupsi ini adalah membangun kesadaran seseorang untuk memberantas kejahatan korupsi sejak dini, agar dapat terlahir generasi yang bisa memahami bahaya kejahatan korupsi serta hukuman yang harus ditanggungnya. Generasi muda yang baik dan bisa menerapkan teladanan akan lahir jika kita tidak melakukan dan menjauhi kejahatan korupsi.

### **Nilai dan Pembentukan Karakter Dalam Pendidikan Antikorupsi**

Munculnya nilai dan keteladanan anti korupsi dapat mencegah kejahatan anti korupsi sejak dini. Terdapat sembilan nilai anti korupsi yang bisa diterapkan kepada siswa antaran lain; Nilai Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Kesederhanaan, Keberanian, Keadilan. Pendidikan anti korupsi sering disebut experiential learning, yang artinya siswa mempunyai kesempatan untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri agar siswa tidak hanya tau. Cara berpikir yang cerdas juga harus memahami nilai-nilai sikap untuk sarana berpikir. Selain itu kedekatan kepada Tuhan, kepada keluarga, dan kepada diri sendiri juga merupakan factor eratnya karakter baik. Tersait dari pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi juga memperhatikan kemajuan perspektif sikap peserta didik. Sikap merupakan cara seseorang untuk menanggapi sebuah penilaian berdasarkan pengetahuan dan tanggapan yang afektif. Ada beberapa nilai sikap yang harus diperhatikan agar tujuan untuk memberantas korupsi tercapai, antara lain

- a. Wawasan Tentang Korupsi

Agar bisa mengetahui informasi yang teliti terkait korupsi, harus ada beberapa jenis informasi agar bisa mengidentifikasi suatu tindakan kejahatan korupsi supaya bisa membedakan segala jenis kejahatan korupsi yang ada. Terkait pengetahuan yang sudah ada, siswa diharapkan bisa mengidentifikasi adanya kejahatan korupsi di kalangan masyarakat maupun Lembaga-lembaga di sekitar. Oleh sebab itu tujuan dari memberi informasi kepada siswa bukan berarti memberi informasi kepada siswa, melainkan bertujuan agar para siswa bisa mempertimbangkan suatu pertimbangan ketika membuat suatu penilaian.

b. Peningkatan Sikap

Pengembangan nilai dan karakter di suatu Lembaga Pendidikan perlu di kembangkan guna untuk berkembangnya sikap mahasiswa. . Sikap merupakan cara seseorang untuk menanggapi sebuah penilaian berdasarkan pengetahuan dan tanggapan yang afektif.

c. Perubahan Sikap

Pendidikan anti korupsi membutuhkan sikap buruk, dan sikap curang yang harus diubah untuk memenuhi nilai inti anti korupsi. Oleh sebab itu perubahan sikap harus diperlukan rencana atau strategi yang bisa di kumpulkan dari suatu sumber, seperti contoh untuk membangun pemahaman terkait kejahatan korupsi yang bertentangan dengan pemahaman para siswa.

d. Pandangan Etika

Perbedaan etika dan konveksi juga harus di perhatikan dalam Pendidikan anti korupsi. Menurut sudut pandang tradisional sesuatu yang diperbolehkan adalah sesuatu yang tidak dilarang, sedangkan menurut sudut pandang moral dilihat hal tersebut apakah sudah terkait dari norma atau belum. Perspektif moral cenderung lebih sensitive jika dilihat dari keburukan yang dilakukan kepada seseorang, lain halnya dengan sudut pandang kontrak yang dimana lebih memperhatikan pengingkaran kontrak, taat asas, serta sarana pengendalian kekuasaan. Efektif yang kuat juga bisa menyebabkan prinsip moral.

e. Peningkatan Perilaku

Pada hakikatnya Pendidikan bertujuan supaya siswa mempunyai perilaku yang menurut. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar perilaku seorang siswa bisa terbentuk dalam Pendidikan anti korupsi yaitu, siswa perlu di latih untuk menentukan pilihan sifatnya supaya bisa tercipta keadaan yang elastis dengan tujuan yang ada, generasi penerus bangsa ini sangat diperlukan adanya Pendidikan. Di dalam praktiknya, sejak dini sudah harus diterapkan Pendidikan yang anti korupsi, agar nilai anti korupsi dapat tertanam di dalam sifat dan perilaku siswa.

## **Kebijakan Hukum**

Pada dasarnya apabila suatu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu sistem penerapan kebijakan, maka terdapat beberapa tahap yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan suatu kebijakan, diantaranya sebagai berikut :

a. Tahap Pembentukan

Dalam tahapan ini Tahap pembentukannya itu tahap pembentukan peraturan sepenuhnya menjadi tugas oleh parlemen, yang mana dalam tahapan pembentukan ini merupakan suatu proses penegakan hukum yang dilaksanakan secara abstrak.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini hukum pidana formil diterapkan oleh tahap penyidikan hingga pada tahap pemeriksaan.

c. Tahap Pelaksanaan Pidana

Dalam tahapan ini hukum pidana harus dilaksanakan secara nyata oleh para aparat penegak hukum.

Tahapan ini tidak bisa dikatakan sebagai tahapan kebijakan administrative. Pemberantasan korupsi yang ada di negara kita memiliki kaitan yang erat dengan tahapan-tahapan. Struktur tahapan daripada pembentukan dan juga penyusunan aturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia bisa dikatakan cukup baik yang mana hal ini mencerminkan bahwa adanya komitmen kuat daripada pemerintah di Indonesia dalam memberantas tingginya atau maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Komitmen dari pemerintah Indonesia dalam menekan tingginya kasus korupsi yang terjadi terwujud dalam banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk, adapun berbagai aturan perundang-undangan yang telah dibentuk sebagai berikut :

a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang pengelolaan Negara yang bersis dan bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan Negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

b. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri merupakan terobosan hokum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di Negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal komisi pemberantasan korupsi.

c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.

e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Semestinya dengan banyaknya aturan yang mengatur terkait pemberantasan korupsi, mampu menekan angka korupsi yang terjadi. Namun ternyata aturan-aturan tersebut tampaknya hanya kuat dalam proses formulasi saja, sementara pada tahap implementasinya ternyata berjalan kurang optimal hal ini dapat terlihat dari banyaknya fenomena yang mana para aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi badan pemberantas korupsi justru malah menjadi bagian daripada oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga melalui fenomena tersebut kita harus menelaah kembali apa yang menjadi kekurangan daripada sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara Indonesia sendiri meratifikasi konvensi anti korupsi PBB yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 mengenai pengesahan konvensi anti korupsi. Didalam konvensi tersebut dinyatakan secara tegas bahwasannya langka yang harus diambil dalam upaya membrantas korupsi yaitu dengan melakukan pencegahan korupsi.

### **Implikasi Terhadap Pembelajaran**

Apabila ditinjau lebih dalam terkait apa dan bagaimana tujuan yang hendak dicapai daripada pendidikan anti korupsi, sudah sepantasnya desain daripada pembelajaran anti korupsi

dilaksanakan tanpa adanya tindakan doktrinatif. Pembelajaran anti korupsi yang diberikan kepada mahasiswa harus mampu memberikan suatu makna bahwasannya mereka sebagai bagian daripada negara Indonesia dengan status warga negara yang mereka miliki harus memberikan sumbang sinyata demi masa depan bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.

Dengan menempatkan mahasiswa pada posisi tersebut diharapkan pendidikan anti korupsi tersebut mampu mencapai tujuan dilaksanakannya pendidikan tersebut. Karna apabila justru banyak mahasiswa yang beranggapan bahwasannya pendidikan anti korupsi semata-mata hanyalah suatu pendidikan yang tidak terlepas daripada urusan politik dan beranggapan bahwasannya belum tentu mereka akan melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari, hal ini menyebabkan akan terciptanya mahasiswa yang kurang berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. Langkah awal dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi yaitu dengan cara melakukan pembentukan perilaku dan sikap manusia melalui pemberian pengetahuan yang benar terkait korupsi. Dalam proses pembelajaran mahasiswa harus diberikan perhatian lebih terkait bagaimana kualitas pengetahuan yang dimiliki mahasiswa terkait tindak pidana korupsi.

Banyak sumber pengetahuan yang bisa dijangkau oleh mahasiswa lalu disimpan sebagai bentuk pengetahuan, akan tetapi pengetahuan yang benar, berdasar, dan terintegritas hanya bisa di dapatkan oleh suatu individu melalui keaktifannya dalam memaknai sesuatu perdasarakan kualitas interaksinya dengan lingkungan sekitar. Sehingga proses belajar dapat dimaknai sebagai proses aktif yang dimana suatu individu secara terus menerus aktif mengumpulkan berbagai pengetahuan ataupun makna, serta membangun pengetahuan yang telah ia dapat. Melalui tahapan tersebut akan terbangunnya pemahaman konseptual dari suatu individu dalam menyelesaikan suatu perkara. Didalam pelaksanaan pembelajaran anti korupsi, mahasiswa haruslah dilibatkan secara aktif guna membentuk mahasiswa yang memiliki pengetahuan bermakna. Berbicara mengenai keaktifan belajar diperlukannya berbagai aktivitas belajar yang mana mahasiswa memiliki suatu rana bebas namun terkontrol untuk dapat meinvestigasi belajar, bagaimana memecahkan suatu masalah, belajar di dalam kelompok kecil, dan lain-lain.

Strategi yang digunakan dalam pembelajaran anti korupsi sangatlah beragam, dan strategi tersebut sah-sah saja untuk dijalankan, dengan syarat dalam pelaksanaan strategi tersebut baik fisik maupun mental mahasiswa harus terlibat secara aktif. Kemampuan mahasiswa dalam menyusun pertimbangan moral mengenai tindakan korupsi merupakan aspek penting lain dalam pendidikan anti korupsi. Menurut Kohlberg ketika mahasiswa telah memasuki usia remaja maka seorang mahasiswa dianggap telah mampu mengamati sesuatu yang berada di luar dirinya, sehingga melalui hal itu sudah sepantasnya mereka dapat dibentuk dan dilatih dalam proses pembuatan suatu pertimbangan moral, dalam hal ini seorang individu dapat menimbang apakah suatu perbuatan apabila dipandang dari segi moralitas masuk ke rana perbuatan baik atau buruk.

Melalui proses elaborasi terkait pertimbangan moral diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam proses meningkatkan perkembangan moral dalam dirinya. Didalam pembelajaran anti korupsi terdapat dampak positif yakni menjadikan berbagai kegiatan di ruang kelas menjadi suatu wadah yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk terbiasa dalam mengaplikasikan nilai-nilai dasar yang terdapat pada pendidikan anti korupsi berbagai tuntutan terkait bagaimana sistem pengerjaan tugas yang dijalankan oleh mahasiswa untuk melatih mahasiswa untuk memiliki kinerja yang baik. Ketika pelaksanaan ujian dilaksanakan secara jujur dan adanya transparansi terkait hasil belajar mahasiswa hal ini menjadi suatu kesempatan

kepada mahasiswa dalam menerapkan nilai kejujuran dan memaknai dampak positif dari keterbukaan. Sehingga melalui itu diharapkan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dapat di rancang dan dijalankan seimbang dengan apa yang menjadi target dan tujuan yang hendak di capai oleh pengadaan pendidikan anti korupsi

### **KESIMPULAN**

Menurut KBBI, korupsi merupakan kegiatan penyalahgunaan kepentingan yang dilakukan untuk mencari keuntungan secara individu maupun banyak orang dengan cara melakukan merugikan banyak pihak seperti contoh organisasi, yayasan, perusahaan, dan lain sebagainya. Semestinya dengan banyaknya aturan yang mengatur terkait pemberantasan korupsi, mampu menekan angka korupsi yang terjadi. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi konveksi anti korupsi PBB yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 mengenai pengesahan konveksi anti korupsi.

### **SARAN**

Didalam konveksi tersebut dinyatakan secara tegas bahwasannya langka yang harus diambil dalam upaya membrantas korupsi yaitu dengan melakukan pencegahan korupsi.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Undang-Undang Pendidikan Nasional Tahun 2003

K. Wantjik Saleh. S. H (1997) *Tindak Pidana Korupsi. Hlm 8-10*